

Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 124 /KPU-CCBI/WTBL/IV/2014
		Nomor Revisi : 01
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Berlaku : 10 Desember 2018
		Halaman : i

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM WHISTLEBLOWING

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk





Alamat Kantor Pusat
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center 15th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Phone : (021) – 50821000
Fax : (021) - 50821010


**Kebijakan dan
Pedoman Umum**

WHISTLEBLOWING

Desember

2018

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi



KEBIJAKAN & PEDOMAN UMUM


PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk

WHISTLEBLOWING

KPU - WHISTLEBLOWING

Desember 2018

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi



KATA PENGANTAR

Bank CCB Indonesia perlu memiliki ketentuan tertulis yang mengatur Kebijakan dan Pedoman Umum mengenai Whistleblowing.

Pembuatan standardisasi ini dikhususkan untuk kepentingan internal Bank CCB Indonesia dan digunakan untuk referensi/acuan/pedoman bagi semua pihak terkait pelaporan pelanggaran.

Dengan diterbitkannya kebijakan ini diharapkan agar semua pihak mengikuti dan mematuhi ketentuan standard yang telah ditetapkan.



KPU - WHISTLEBLOWING


PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 124 /KPU-CCBI/WTBL/IV/2014
		Nomor Revisi : 01
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Berlaku : 10 Desember 2018
		Halaman : iv

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan	1
I.3 Dasar Ketentuan	2
Bab II Definisi	3
II.1. Definisi	3
II.2. Jenis-jenis Wrongdoing	3
Bab III Organisasi	5
III.1. Organisasi Whistleblowing	5
III.2. Jalur Komunikasi dan Pelaporan	5
III.3. Fasilitas Hotline	6
Bab IV Perlindungan dan Bantuan untuk Whistleblower	7
IV.1. Keamanan	7
IV.2. Kerahasiaan	7
Bab V Tanggapan Terhadap Informasi	8
Bab VI Program Penghargaan	9
Bab VII Dokumentasi dan Administrasi	10
Bab VIII Penutup	11
Bab IX Halaman Pengesahan	12

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
		
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sejalan dengan komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip keterbukaan yang dilaksanakan secara penuh tanggung jawab , maka Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, mengharapkan seluruh jajaran staf Bank CCB Indonesia turut berperan aktif dalam implementasi kebijakan *whistleblowing* yaitu dengan menyampaikan pengaduan tanpa adanya keraguan dan rasa takut atas hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, stabilitas proses operasional ,ataupun implementasi dari fungsi *control internal* yang dilakukan oleh semua tingkatan struktur organisasi Bank CCB Indonesia termasuk Direksi .

Tuntutan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* menjadi salah satu dasar menerapkan keterbukaan tersebut, dimana bank dituntut untuk mengambil langkah preventif dan memerangi praktek-praktek yang menentang *Good Corporate Governance* dengan melaporkan pelanggaran–pelanggaran yang terjadi melalui system *whistleblowing*.


Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi semua karyawan untuk melaporkan pelanggaran–pelanggaran yang terjadi.

I.2. Tujuan

Tujuan kebijakan *whistleblowing* ini adalah untuk mendukung keterbukaan karyawan/staff Bank CCB Indonesia agar melaporkan pelanggaran–pelanggaran yang ada dan melindungi karyawan pelapor (*whistleblower*) dari ancaman pihak manapun sehingga dapat menciptakan:

1. **Iklm** yang kondusif dan meningkatkan tanggung jawab perusahaan, transparansi dan tanggung jawab individu untuk mendorong para karyawan melaporkan penyimpangan yang terjadi di tempat kerja dari kerugian–kerugian finansial/non finansial lainnya, termasuk isu-isu yang dapat merusak reputasi bank secara tidak bertanggung jawab dan etika yang tidak baik.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		


 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

2. **Lingkungan kerja** yang berdisiplin dalam menerapkan kebijakan dan prosedur Bank, peraturan etika bisnis dan etika lainnya yang terkait.
3. Mekanisme kerja bagi karyawan/staff CCBI agar dapat menyampaikan pengaduannya secara rahasia dan terlindungi dari kemungkinan adanya tindak balasan, khususnya bagi karyawan/staff CCBI yang pengaduannya didasari oleh niat baik bahwa pengaduan tersebut adalah benar.

I.3. Dasar Ketentuan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK no 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No 13/28/DPNP tanggal 29 September 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
4. Undang-Undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. Pedoman Kode Etik PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
6. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran –SPP (Whistle Blower) _WBSD) tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

BAB II

DEFINISI

II.1. DEFINISI


1. **Wrongdoing**, adalah pelanggaran peraturan atau standar yang terkait ketentuan Bank atau peraturan industri terkait, ataupun adanya indikasi kesengajaan untuk melakukan pelanggaran lainnya yang dapat dilaporkan.
2. **Whistleblowing**, adalah pelaporan/pengaduan atas pelanggaran atau tindakan yang melanggar hukum, tindakan yang tidak etis/tidak bermoral atau tindakan lain yang dapat merugikan Bank yang dilakukan oleh karyawan, manajer, manajemen, eksekutif, staf kontrak pihak ketiga di bawah BWKI, dan rekan-rekan bisnis dari manajemen bank atau organisasi lainnya.
3. **Whistleblower**, adalah pelapor atau pihak yang melaporkan atau akan menyampaikan suatu pengaduan, pelaporan atau informasi apa saja yang mengindikasikan adanya fraud, korupsi atau pelanggaran lainnya yang sedang terjadi atau telah terjadi dalam Bank disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan didasari oleh niat baik bahwa pengaduan, pelaporan atau informasi tersebut adalah benar.

II.2. JENIS-JENIS WRONG DOING

Laporan yang diminta dari karyawan bank dan pihak ketiga yang terlibat diantaranya antara lain:


1. Korupsi yaitu menawarkan, memberikan, menerima dan mengajukan baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal-hal yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pihak lain melakukan tindakan penyimpangan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

2. Pelanggaran Peraturan, termasuk pemalsuan tanda tangan, penggelapan, *markup*, pencurian, penganiayaan fisik terhadap karyawan atau *supervisor*/manajer serta tindak kriminal lainnya.
3. Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik bank, kebijakan dan prosedur operasional bank, serta kebijakan dan prosedur lain yang ada, tidak melaksanakan peraturan bank terkait etika standar perilaku, praktik kolusi yaitu suatu kesepakatan antara dua pihak atau dengan maksud mencapai tujuan yang menyimpang, termasuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan tindakan penyelewengan, serta kolusi untuk menutupi suatu pelanggaran.
4. Tindakan yang membahayakan di area kerja atau membahayakan keamanan bank.
5. Fraud yaitu tindakan menghilangkan, tidak mencantumkan suatu catatan dalam laporan (termasuk penyajian yang keliru), dengan sengaja melakukan kecurangan atau mencoba untuk menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan keuntungan financial atau keuntungan lain atau menghindari suatu kewajiban.
6. Penganiayaan fisik terhadap klien.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		


 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

BAB III

II. ORGANISASI

III.1. ORGANISASI WHISTLEBLOWING


Organisasi *whistleblowing* yang berada di bawah koordinasi Satuan Kerja Audit Internal adalah organisasi yang independen terhadap operasional bank serta mempunyai akses ke tingkat manajemen tertinggi di dalam bank.



III.2. JALUR KOMUNIKASI DAN PELAPORAN

1. *Whistleblowing* perlu dibuat dengan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar. Pengaduan yang diungkapkan tanpa menyebutkan nama pelapor akan ditanggapi sesuai pertimbangan Auditor. *Whistleblower* harus dapat memberikan informasi dan bukti yang jelas serta dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti. Informasi dan bukti tersebut disampaikan kepada Direktur Utama Bank dengan tembusan kepada Kepala Divisi Audit Internal. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Manajemen (termasuk

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

supervisor langsung) Direksi atau Dewan Komisaris, maka laporan harus ditujukan Ketua Komite Audit dan Kepala Divisi Audit Internal.


2. *Whistleblower* yang ingin menyampaikan laporan secara tertulis diharapkan menggunakan format berikut:
 - a. Latar belakang dan kronologis pelaporan (dengan memberikan tanggal-tanggal yang berhubungan dengan kejadian)
 - b. Informasi yang jelas dan kemungkinan dampaknya terhadap pihak terkait atas kondisi tersebut.
3. Laporan dapat dilakukan melalui *hotline*. Prosedur dan segala hal yang berhubungan dengan penggunaan *hotline* akan dikomunikasikan pada seluruh pihak.
4. Table di bawah ini menampilkan pilihan-pilihan bagaimana menyampaikan pengaduan :

<u>Jalur Pilihan</u>	<u>Pejabat Penerimaan Pengaduan</u>
1	: Kepala Divisi Audit Internal
2	: Direktur Utama
3	: Ketua Komite Audit

III.3. FASILITAS *HOTLINE*

Sejalan fasilitas komunikasi melalui saluran telepon dan fax, bank menyediakan *Hotline* bagi *wishtleblower*. Keberadaan fasilitas tersebut ditujukan untuk mempermudah jalur komunikasi bagi karyawan bank yang berkomitmen untuk memberantas pelanggaran, termasuk korupsi dan *fraud*. Fasilitas tersebut dioperasikan/dikelola oleh Divisi Audit Internal.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		


 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN BANTUAN UNTUK *WHISTLEBLOWER*

- IV.1. **Keamanan (*Safety*) *whistleblower*** yang menyampaikan pengaduan yang sebenarnya sesuai dengan kebijakan ini, dan didasari dengan niat baik tidak akan terkena risiko pemecatan atau tindak balasan. Jaminan ini tidak berlaku bagi *whistleblower* yang dengan sengaja menyampaikan pengaduan yang tidak benar atau tidak didasari niat baik.
- IV.2. **Kerahasiaan (*Confidentiality*)**: Bank akan melindungi identitas *whistleblower*, dan tidak akan mengungkapkan identitasnya tanpa ijin dari pihak yang bersangkutan. Jika timbul situasi tertentu dimana bank tidak dapat menyelesaikan masalah tanpa mengungkapkan identitas *whistleblower* (misalnya karena bukti tersebut diperlukan di pengadilan), bank akan mendiskusikan dengan *whistleblower* untuk menindaklanjutinya. Bank menjamin bahwa segala hal yang dilaporkan ke petugas bank akan ditangani dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Bank akan berupaya maksimal untuk melindungi kerahasiaan pihak-pihak yang melaporkan pelanggaran atau tersangka pelanggaran dan siapa saja yang memberikan informasi dalam proses penyidikan menurut peraturan hukum yang ada.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		


 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

BAB V

V TANGGAPAN TERHADAP INFORMASI

- V.1. Petugas di Divisi Audit Internal yang terkait dengan *whistleblowing hotline* akan memberikan tanggapan atas semua pengaduan dan masalah-masalah yang ada melalui prosedur sebagai berikut:
1. Dilakukan penyidikan/diinvestigasi oleh unit/Divisi yang tepat.
 2. Dirujuk ke kepolisian melalui persetujuan Direksi.
- Kondisi diatas, disampaikan ke Komite Audit.
- V.2. Dalam kondisi tertentu, pengaduan akan diselesaikan dengan kesepakatan tanpa perlu dilakukan penyidikan. Jika tindakan perlu segera dilakukan, maka hal ini bisa dilaksanakan sebelum penyidikan lain diselesaikan.
- V.3. Pelaksanaan kebijaksanaan di atas tidak terbatas pada bobot pengaduan, kredibilitas pengaduan dan sejauh mana laporan dapat diverifikasi oleh sumber-sumber yang ada.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
<p>Disiapkan Oleh</p> <p>Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure</p>	<p>Disahkan Oleh</p> <p>Dewan Komisaris dan Direksi</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 124 /KPU-CCBI/WTBL/IV/2014</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 01</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Berlaku</td> <td>: 10 Desember 2018</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 9/12</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 124 /KPU-CCBI/WTBL/IV/2014	Nomor Revisi	: 01	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Berlaku	: 10 Desember 2018	Halaman	: 9/12
Nomor Dokumen	: 124 /KPU-CCBI/WTBL/IV/2014											
Nomor Revisi	: 01											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Berlaku	: 10 Desember 2018											
Halaman	: 9/12											


BAB VI

PROGRAM PENGHARGAAN

Bank mendorong seluruh karyawan untuk terlibat dalam implementasi *whistleblower* dan menginformasikan mengenai kejadian *fraud*, korupsi atau pelanggaran lainnya. Penghargaan akan diberikan berdasarkan peraturan Sumber Daya Manusia yang merupakan peraturan terpisah dari kebijakan ini.

KPU - WHISTLEBLOWING

<p>PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)</p>	<p>PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI</p>	<p>Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p>INISIAL PEMBUAT :</p>	<p style="text-align: center;"></p>	

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
<p>Disiapkan Oleh</p> <p>Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure</p>	<p>Disahkan Oleh</p> <p>Dewan Komisaris dan Direksi</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 124 /KPU-CCBI/WTBL/IV/2014</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 01</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Berlaku</td> <td>: 10 Desember 2018</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 10/12</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 124 /KPU-CCBI/WTBL/IV/2014	Nomor Revisi	: 01	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Berlaku	: 10 Desember 2018	Halaman	: 10/12
Nomor Dokumen	: 124 /KPU-CCBI/WTBL/IV/2014											
Nomor Revisi	: 01											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Berlaku	: 10 Desember 2018											
Halaman	: 10/12											


BAB VII

DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI

Petugas Divisi Audit Internal bertanggung jawab sepenuhnya atas penerapan kebijakan ini dan menjamin kerahasiaan (*confidentiality*) atas catatan pelaporan serta hasil penyidikan/investigasi.

KPU - WHISTLEBLOWING

<p style="text-align: center;">PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)</p>	<p style="text-align: center;">PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI</p>	<p>Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p>INISIAL PEMBUAT :</p>	<p style="text-align: center;"></p>	

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

BAB VIII


PENUTUP

Dengan komitmen yang tinggi untuk menerapkan keterbukaan yang bertanggung jawab, maka diharapkan semua karyawan dapat memberikan informasi atas dasar niat baik. Jika terbukti bahwa laporan diajukan atas dasar niat yang tidak baik atau untuk kepentingan pihak tertentu, maka Direksi mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada si pelapor (*whistleblower*).

Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan. Kebijakan *whistleblowing* yang pernah dikeluarkan atau bertentangan dengan kebijakan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KPU - WHISTLEBLOWING

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	D. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) - WHISTLEBLOWING PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	Disiapkan Oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

HALAMAN PENGESAHAN

TANDA TANGAN DEWAN KOMISARIS	
 <u>Mohamad Hasan</u> Komisaris Independen	 <u>Yudo Sutanto</u> Komisaris Independen

TANDA TANGAN DIREKSI			
 <u>You Wennan</u> Direktur Utama	 <u>Setiawati Samahita</u> Direktur	 <u>Junianto</u> Direktur	 <u>Chandra NT Siagian</u> Direktur

TANDA TANGAN PEMBUAT	
 <u>Erwin Ruchiwan</u> Kepala Divisi Audit Internal	 <u>Victorius Hananto</u> Kepala Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		